

IMPLEMENTASI “SAKTI” DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA TENTANG PENILAIAN KINERJA BERBASIS LAPORAN KEUANGAN – STUDI KASUS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Fransiska Aprilia Simamora; Imam Wahyudi

Fakultas Ekonomi & Bisnis Perbanas Institute

Abstrak - *This research aims to examine the financial reporting process and the impact caused by the SAKTI application and the Technical Guidelines for the Assessment of Performance Indicators of Expenditure Budget Execution (IKPA) for Ministries/Agencies, which were newly implemented in the 2022 by the Ministry of Home Affairs Secretariat. The research method employed is a qualitative case study using interview and observation results as primary data. The data were analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the SAKTI application has completely replaced all standalone financial applications and has*

altered the financial reporting process. Additionally, the implementation of PER-5/PB/2022 has changed the budget execution strategy of the Ministry of Home Affairs Secretariat in realizing expenditure budgets. During the implementation of this application and regulation, various challenges were identified, stemming from both application system issues and a lack of understanding among the involved financial managers, as both are new budget execution instruments for the implementing units.

Kata kunci: SAKTI, IKPA, financial reporting process, budget execution

1. Pendahuluan

Laporan keuangan sektor publik merupakan laporan terstruktur yang mempunyai peran prediktif dan prospektif (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2010) yang menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disajikan dengan tujuan yang sama dari satu negara ke negara lain yang bisa berbeda karena tuntutan lingkungan sosial, ekonomi, dan hukum. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketentuan/ kebijakan akuntansi yang berbeda dari setiap negara guna memenuhi kebutuhan/ kegunaan laporan keuangan di masing-masing negara (Sulistiyowati, 2013).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2003) mewajibkan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Sejak tahun 2015,

pemerintah Indonesia telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya. Pemerintah Indonesia yang sebelumnya menggunakan basis kas menjadi *cash toward accrual* dan secara bertahap berbasis akrual.

Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) berperan sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan satuan kerja bersangkutan pada tahun anggaran tertentu. Laporan keuangan yang disusun terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sampai dengan tahun anggaran 2021, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggunakan aplikasi pelaporan yang berdiri sendiri (*standalone*) yang terdiri atas Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akruar (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan e-Rekon & LK (Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan). Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN digunakan satuan kerja untuk menginput seluruh transaksi/kejadian yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Untuk memastikan keandalan dan akurasi data dari kedua aplikasi, maka dilakukan rekonsiliasi internal. Hasil dari rekonsiliasi internal tersebut merupakan data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang selanjutnya akan diunggah melalui e-Rekon & LK untuk melewati pemrosesan analitis secara daring yang dikenal dengan *Online Analytical Processing* (OLAP). Tahap ini merupakan rekonsiliasi eksternal antara data SAI dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). OLAP akan menghasilkan data dari berbagai sisi (multidimensi) sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Tresnawati et al., 2014).

Seiring dengan dengan perkembangan teknologi, Pemerintah Indonesia menerapkan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) untuk mendukung *e-government* dan mengatasi permasalahan penggunaan sistem manual dalam pengelolaan keuangan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebagai bentuk IFMIS, menggabungkan semua proses pengelolaan keuangan negara. Penerapan SAKTI dimulai sejak Desember 2015 dan pada tahun anggaran 2022 ketika Kementerian Keuangan mewajibkan seluruh satuan kerja pengelola APBN, termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, untuk menerapkan SAKTI sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021a).

Penelitian Hakim & Maulana (2019) dan Pambudi et al. (2019) menemukan bahwa implementasi SAKTI sangat bermanfaat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di sisi lain, Anwar & Hadi (2022) menemukan bahwa implementasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pontianak sering mengalami keterlambatan (*lagging*) sehingga menghambat pekerjaan. Disamping perubahan aplikasi, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan menetapkan reformulasi indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Tujuannya untuk mendukung pengeluaran yang berkualitas dengan memperkuat konsep *value for money* dalam penilaian kinerja berbasis laporan keuangan.

Penelitian mengenai keterkaitan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pelaporan keuangan belum banyak dilakukan. Buana & Widiatmoko (2019) dan Puspondoyo et al. (2022) misalnya, melalui penelitiannya menemukan bahwa IKPA dapat dijadikan sebagai kontrol melaksanakan anggaran sehingga akan mempermudah satuan kerja melaksanakan kegiatan dan anggaran. IKPA merupakan salah satu variabel dalam menentukan kualitas laporan keuangan (Puspondoyo et al., 2022). Kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja akan tergambar pada kualitas laporan keuangan satuan kerja tersebut. Hal itu juga didukung temuan penelitian Wang (2000) di Amerika Serikat dan Slukhai (2011) di Ukraina

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses pelaporan keuangan dan dampak yang disebabkan oleh perubahan-perubahan di atas terhadap pelaporan keuangan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai studi kasus penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terlibat karena peneliti pertama adalah pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan terlibat di dalam proses pelaporan keuangan

2. Kerangka Konseptual

2.1. Anggaran Negara

Lee et al. (2009) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk menetapkan sasaran dan tujuan, menilai kemajuan pencapaian tujuan, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan organisasi, serta mengendalikan dan mengintegrasikan

berbagai kegiatan organisasi di dalam birokrasi besar, baik di sektor publik maupun swasta. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi dan

komunikasi, pengendalian, penilaian kinerja, dan pemotivasi eksekutif dan staf untuk bekerja efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Lestari, 2023).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, anggaran negara dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden dan disetujui DPR. APBN berfungsi sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara sebagai upaya perwujudan keseimbangan dinamis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan negara (Mulyawan & Widia, 2020).

2.2. Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu – uang dan barang – milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2003). Secara umum, pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing perekonomian nasional secara global sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sudah ditentukan (Nellitawati, 2019). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara melibatkan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara serta pemeriksaan.

3. Implementasi E-Government

Implementasi *e-government*, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara, dapat terlihat pada *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) yang telah diterapkan pemerintah Indonesia. IFMIS merupakan sistem keuangan komputerisasi terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan manajemen data dan laporan keuangan secara komprehensif. Sistem ini merupakn

gabungan dari beberapa subsistem utama dari siklus pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan, penilaian hasil dan kinerja keuangan (Fuady & Iskandar, 2017).

2.3.1. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan salah satu implementasi IFMIS di Indonesia. SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021a). Penerapan SAKTI telah menggantikan aplikasi pengelolaan keuangan yang berdiri sendiri (*standalone*), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKAKL – DIPA), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI), Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Persediaan.

SAKTI menerapkan konsep basis data tunggal dan berinteraksi dengan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) pada setiap tahapan dalam siklus anggaran. Menggantikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada, SAKTI terbagi ke dalam 9 (sembilan) modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul GLP (*General Ledger & Pelaporan*) dan Modul Piutang. Penggunaan SAKTI mencakup akuntansi keuangan dan manajemen. Melalui SAKTI, satuan kerja dapat memonitor dan mengevaluasi pagu serta realisasi anggaran. Pimpinan dapat membuat keputusan terkait pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. SAKTI juga berperan sebagai aplikasi akuntansi keuangan yang

melibatkan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan instansi.

Sebagai upaya pengendalian, Kementerian Keuangan juga meluncurkan Aplikasi MonSAKTI (*Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*). Aplikasi ini telah menggantikan *e-Rekon & LK* dalam pelaksanaan rekonsiliasi, pemantauan dan penyusunan laporan keuangan satuan kerja.

2.3.2. Laporan Keuangan Pemerintah

Akuntansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai jasa penyampaian informasi keuangan pemerintah yang melibatkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan serta interpretasi terhadap informasi keuangan (Hasanah & Fauzi, 2017). Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah mengidentifikasi dan memprediksi arus keuangan, kondisi keuangan entitas pemerintah, perencanaan dan penganggaran, pengawasan kinerja, evaluasi manajemen, serta menentukan biaya, fungsi, dan aktivitas program (Adjei, 2021).

Pemerintah menetapkan pedoman untuk keseragaman perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya banding antara laporan keuangan entitas pemerintah. Meskipun demikian, hal ini tidak akan menghambat setiap entitas pelaporan untuk menyajikan informasi yang relevan sesuai dengan kondisi faktual bagi pengguna laporan keuangan. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah pusat/daerah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan disusun untuk memenuhi tujuan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

2.3.3. Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) merupakan unit pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Satuan kerja

mengelola anggaran yang telah dialokasikan dengan melakukan berbagai transaksi yang dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam laporan keuangan dan disusun secara periodik. Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan analisis transaksi, pencatatan, pemosting, pembuatan buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi perekaman transaksi, Kementerian Keuangan memfasilitasi setiap satuan kerja dengan sistem aplikasi instansi.

Dalam rangka penentuan kualitas penyajian informasi dalam laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai pemeriksa eksternal, mempunyai wewenang yang signifikan dalam memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang disusun oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2004b), pemberian opini – wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) – merujuk pada beberapa standar, seperti kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

2.4. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Instansi Pemerintah

2.4.1. Indikator Kinerja Utama

Seperti penilaian kinerja pada umumnya, pemerintah juga menerapkan penilaian kinerja sebagai alat untuk mewujudkan *good governance*. Untuk itu, Pemerintah Indonesia merancang dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing level secara berjenjang. Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran, pemerintah berpedoman pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu dari IKU. IKPA merupakan indikator yang lebih spesifik dan



berfokus pada penggunaan anggaran yang efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga bahwa IKPA diukur dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Hal ini didasarkan pada tiga

faktor – penguatan *value for money* untuk belanja yang berkualitas, percepatan belanja

dan pencapaian output, serta penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam

penilaian kinerja untuk satuan kerja, Eselon I dan Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut perubahan aspek dan indikator yang terjadi sejak tahun anggaran 2019 s.d. 2022.

Aspek/Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 1
Tahun Anggaran 2019 s.d. 2022

ASPEK/ INDIKATOR	BOBOT	
	2019	2020
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksa		
1. Revisi DIPA	5	5
2. Deviasi Halaman III DIPA	5	5
3. Pagu Minus	4	5
Kepatuhan terhadap Regulasi		
4. Data Kontrak	15	15
5. Pengelolaan UP/TUP	10	8
6. LPJ Bendahara	5	5
7. Dispensasi SPM	4	5

2022	
ASPEK/ INDIKATOR	BOBOT
Kualitas Perencanaan	
1. Revisi DIPA	10
2. Deviasi Halaman III DIPA	10
Kepatuhan terhadap Regulasi	
3. Penyerapan Anggaran	20
4. Belanja Kontraktual	10
5. Penyelesaian Tagihan	10
6. UP dan TUP	10
7. Dispensasi	5
Kualitas Hasil	
8. Capaian Output	25
TOTAL	100

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2020, 2021, 2022); Direktorat Pelaksanaan Anggaran (2019)

2.4.2. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dasar dokumen untuk melaksanakan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan hanya berlaku dalam satu tahun anggaran. Selama tahun anggaran berjalan, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan kegiatan dan anggaran di luar kendali yang mengharuskan revisi dilakukan demi tercapainya tujuan dari satuan kerja tersebut.

2.4.3. Deviasi Halaman III DIPA

DIPA memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang telah disusun oleh satuan kerja. Apabila selama tahun anggaran berjalan, terdapat selisih antara realisasi anggaran belanja dengan RPD per bulan, maka situasi ini disebut dengan deviasi Halaman III DIPA.

2.4.4. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran belanja dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap

triwulan. Tidak seperti tahun anggaran sebelumnya, target penyerapan anggaran

triwulanan saat ini ditetapkan per jenis bukan total belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Target Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja per Triwulan

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai (51)	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang (52)	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal (53)	10%	40%	70%	90%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022)

2.4.5. Belanja Kontraktual

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dan sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan belanja kontraktual. Indikator ini terdiri atas 3 (tiga) komposisi, yaitu ketepatan waktu (dengan bobot 40%), akselerasi kontrak dini (dengan bobot 30%) dan akselerasi belanja modal (dengan bobot 30%).

2.4.6. Penyelesaian Tagihan

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian Surat Perintah

Membayar (SPM) dengan mekanisme pembayaran LS Kontraktual dengan batas waktu lambat

17 (tujuh belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau

Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP).

2.4.7. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi dalam pengelolaan besaran UP an TUP. Indikator ini terdiri atas 3 (tiga) komposisi, yaitu ketepatan waktu (dengan


bobot 50%), komponen persentase GUP (dengan bobot 25%), dan komponen setoran TUP (dengan bobot 25%).

2.4.8. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Capaian Output

Dispensasi SPM digunakan untuk mengukur kepatuhan satuan kerja dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian output digunakan untuk mengukur ketepatan penyampaian data (dengan bobot 30%) dan ketercapaian output pada satuan kerja (dengan bobot 70%).

2.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan konsep serta petunjuk pelaksanaan yang telah didiskusikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



4. Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kontekstual, yaitu penelitian yang dilakukan mendasarkan kajiannya pada sifat kekhususan dan sama sekali tidak melakukan generalisasi terhadap kesimpulan penelitian (Nugrahani, 2014). Penelitian studi kasus ini akan menitikberatkan pada deskripsi proses tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari fenomena yang sedang dikaji.

Penelitian dilakukan di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Unit

analisis yang digunakan ialah para pelaksana pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja dimaksud.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan

merupakan hasil wawancara dan observasi. Dalam hal ini, peneliti terlibat langsung sebagai *participant observer* dalam proses pelaksanaan anggaran sehingga merupakan sumber informasi penelitian. Sedangkan wawancara lebih banyak dilakukan secara informal – semi terstruktur dan tidak terstruktur – sambil menjalankan pekerjaan sehari-hari. Adapun informan penelitian adalah individu yang terlibat di dalam proses pelaporan keuangan. Berikut adalah daftar informan penelitian ini.

untuk dikonfirmasi dengan dengan hasil wawancara dan *participant observation*.

Analisis data kualitatif dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles & Huberman, 1992; dalam Fadli, 2021). Reduksi data dilakukan dengan melakukan pemilihan, pemusatan dan penyerhanaan data yang diperoleh untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data berikutnya serta mencari data tambahan jika perlu. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar data, dan sejenisnya untuk membantu langkah selanjutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Peran Informan
1.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran
2.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
3.	Operator Modul Aset Tetap
4.	Operator Modul Persediaan
5.	Operator Modul GLP dan Penyusun Laporan

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan mengkonfirmasi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen resmi organisasi yang menggambarkan apa yang terjadi di organisasi. Data ini penting



menerus selama beradadi lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian, peneliti akan menarik kesimpulan sementara dengan

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Objek Penelitian


Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur

kemungkinan adanya perubahan kesimpulan setiap ditemukan bukti-bukti yang memengaruhi kesimpulan terdahulu.

pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 1

Struktur Organisasi



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2022)

4.2. Temuan Penelitian

4.2.1. Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki amanat alokasi dana sesuai peraturan, yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Untuk keperluan manajerial, disusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang memuat rencana kerja dan biaya untuk pelaksanaan kegiatan. POK disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023a).

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Keuangan dan Aset (BKA) bertugas dalam pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Jenderal berpedoman langsung pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan yang terakhir disusun pada tahun 2019 dan sampai dengan saat ini belum disesuaikan dengan peraturan terbaru

sehingga para pengelola keuangan langsung berpedoman pada peraturan yang ada. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Biro/Pusat dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana selaku biro yang mengeluarkan Standar Operasional Prosedur.

Sehubungan dengan tugas BKA, Menteri Dalam Negeri menunjuk Kepala BKA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara bahwa bahwa Menteri selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker sebagai KPA (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2013).

Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, Kepala BKA mendelegasikan kewenangannya dengan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Melalui mekanisme *check and balance* dan pemisahan tugas yang sehat antara PPK dengan PPSPM, tercipta kesempatan bagi pimpinan satker untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, penganggaran, dan pengelolaan sumber daya lainnya dengan lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.2. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pada Sekretariat Jenderal dilakukan oleh BKA, yaitu pada Bagian Keuangan, Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Seluruh transaksi tahun berjalan akan dihimpun untuk menghasilkan laporan keuangan. Setiap tahun, KPA akan membentuk Tim UAKPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal tentang Pembentukan Pembentukan Tim Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Biro Umum juga dilibatkan selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB). Kepala Biro Umum ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai KPB, yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa (Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan, tim UAKPA dan UAKPB harus melakukan rekonsiliasi internal dan dilanjutkan dengan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN Jakarta IV selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Tim UAKPA menyusun Laporan Keuangan UAKPA Sekretariat Jenderal dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum laporan tersebut difinalisasi dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

4.2.3. Pelaporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Pelaporan Standalone

Sekretariat Jenderal telah menyusun laporan keuangan UAKPA menggunakan aplikasi pelaporan *standalone* sampai dengan tahun anggaran 2021. Aplikasi dimaksud terdiri atas:

4.2.3.1. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Aplikasi SAIBA merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang diinstal pada komputer lokal atau *server* instansi. Transaksi keuangan yang

tercatat pada aplikasi SAIBA merupakan hasil impor dari aplikasi SAS dan inputan manual.

Dalam proses pencairan anggaran belanja, para operator akan menginput transaksi dan mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada aplikasi SAS. Transaksi SPP dan SPM pada aplikasi SAS merupakan transaksi akrual dan akan diakui sebagai realisasi kas ketika SP2D sudah terbit. Satuan Kerja dapat memantau secara *real time* melalui OM-SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*). Penggunaan OM-SPAN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2014).

Pencatatan SP2D di dalam SAS dapat dijalankan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu mencatat nomor SP2D satu per satu secara manual, dan/atau mengimpor data nomor SP2D dari OMSPAN dengan format .txt. Untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan nomor SP2D atau kesalahan pemilihan SPM yang dapat menimbulkan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), operator SAS menggunakan cara impor data dari OMSPAN.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa selama pelaksanaan anggaran terdapat potensi terjadinya pagu minus dan pencairan masih dapat dilakukan. Situasi ini dapat terjadi dalam kondisi tertentu, seperti penyelesaian tagihan mendekati jatuh tempo, kesalahan penggunaan kode akun, dan/atau revisi pagu yang tidak memperhitungkan SPM yang sedang diproses oleh KPPN atas kode MAK yang akan direvisi sehingga satker berkerja dua kali dengan mengajukan revisi atas revisi yang sebelumnya telah disahkan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, sebelum melakukan ekspor

ADK dari SAS ke SAIBA, Operator akan menyamakan jumlah SPM yang sudah SP2D pada OM-SPAN dengan Aplikasi SAS. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya SPM gantung. Jika jumlah sudah sama, operator SAIBA akan melakukan impor ADK Aplikasi SAS dan diakhiri dengan *Posting*.

Berdasarkan hasil impor ADK SAS ke SAIBA, tidak terdapat akun liabilitas berupa Belanja Tahun Anggaran Berjalan Yang Masih Harus Dibayar dan Utang kepada Pihak Ketiga yang Belum Diterima Tagihannya dikarenakan operator hanya impor SPM yang sudah SP2D. Dengan kata lain, laporan keuangan belum dapat dikatakan *full accrual*.

Selanjutnya, untuk mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya, operator melakukan pencatatan jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi pada Aplikasi SAIBA. Ketika seluruh transaksi telah tercatat, maka anggota Tim UAKPA yang telah ditugaskan akan membagikan ADK SAIBA kepada para anggota lainnya untuk dapat di *restore* ke aplikasi masing-masing. SAIBA tidak berbasis web, apabila terdapat *update* transaksi, maka perlu dilakukan *restore* ulang menggunakan ADK terbaru sehingga diperlukan koordinasi yang intens agar tidak terjadi perbedaan data.

4.2.3.2. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK- BMN)

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) merupakan aplikasi penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang penginstalannya lebih rumit jika dibandingkan dengan aplikasi SAIBA. Aplikasi SIMAK-BMN harus diinstall dari versi pertama sampai dengan terakhir secara berurutan.

Berdasarkan hasil wawancara, penginstallan aplikasi SIMAK-BMN sering mengalami kegagalan terutama



pada saat proses penginstallan MySQL. Pada saat periode penyusunan laporan keuangan, tidak jarang Kementerian Keuangan mengeluarkan versi terbaru SIMAK- BMN. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan, seperti aplikasi eror atau angka yang dihasilkan oleh aplikasi salah/tidak wajar. Operator akan memilih untuk tidak melakukan *update* terlebih dahulu. Namun langkah tersebut, tidak selalu menjadi pilihan, karena terkadang akan menyebabkan gagal terima ADK pada aplikasi SAIBA atau perbedaan angka pada neraca SIMAK-BMN dengan SAIBA.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut terdapat 2 (dua) solusi, yaitu menunggu *update* referensi, atau Pembina Sekretariat Jenderal dari Kementerian Keuangan memperbaiki langsung dari *database* aplikasi. Jika kedua solusi tersebut tidak memberikan hasil sampai dengan batas waktu penyusunan laporan, penyusun laporan keuangan dan laporan BMN hanya dapat mengungkapkannya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dan menunggu sampai adanya pembaharuan versi terbaru yang mengakomodasi masalah tersebut.

Penginputan aset pada Aplikasi SIMAK-BMN sangat tergantung pada Biro/Pusat. Operator hanya dapat menginput pada aplikasi, apabila Biro/Pusat menyampaikan dokumen sumber sebagai dasar penginputan. Sehingga, dibutuhkan kesadaran (*awareness*) masing-masing Biro/Pusat untuk langsung menyampaikan dokumen ke Biro Umum.

4.2.4. Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan E-Rekon & LK

Rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB melibatkan penyampaian ADK BMN ke Operator SAIBA, tetapi seringkali muncul masalah pada tahap ini, seperti gagalnya penerimaan ADK BMN, file yang tidak ada, penggunaan versi lama aplikasi SIMAK-BMN, dan adanya

selisih antara aset pada neraca SIMAK-BMN dengan neraca SAIBA. Setelah Aset pada Neraca Aplikasi SIMAK-BMN sama dengan Neraca Aplikasi SAIBA, operator SAIBA menggunggah file kirim dari SAIBA melalui *e-Rekon & LK*. Hasil OLAP pada *e-Rekon & LK* akan menyajikan informasi mengenai kualitas laporan keuangan dalam kategori kepatuhan, kelengkapan, validitas 1, dan validitas 2.

4.2.5. Pelaporan Keuangan Menggunakan SAKTI

Implementasi SAKTI Modul Penuh oleh Sekretariat Jenderal pada tahun anggaran 2022 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan satuan kerja (satker). SAKTI telah terhubung dengan SPAN dan menerapkan *single entry point* sehingga meminimalkan impor data dan tidak mengharuskan penginputan ulang.

Penggunaan SAKTI ini membutuhkan komunikasi dan sinergi yang baik antar operator karena masing-masing modul saling terkait. Pada awal penggunaan, operator mengalami kebingungan sehingga menghambat pencairan anggaran. Namun demikian, satker dituntut untuk dapat beradaptasi mengingat telah dilakukan berbagai sosialisasi penerapan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan termasuk KPPN Jakarta IV.

Sehubungan dengan pelaporan keuangan, operator mengalami kesulitan dalam melakukan migrasi saldo awal dikarenakan jumlah aset yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal sangat banyak. Tidak hanya pada saat migrasi saldo awal, berdasarkan laporan keuangan semester I tahun anggaran 2022, diketahui bahwa terdapat saldo yang tidak normal, seperti beban persediaan, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan per 30 Juni 2022 sama dengan per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh perekaman aset dan persediaan yang tidak selesai sampai dengan batas penginputan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, SAKTI telah mendukung penerapan *full accrual*. Hal ini terlihat pada adanya kenaikan signifikan beban pegawai, beban barang dan jasa, dan liabilitas yang signifikan. Beban dan liabilitas tercatat karena adanya perekaman SPP, SPM dan SPBy yang belum SP2D.

Berdasarkan hasil observasi, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan seringkali melakukan *maintenance* SAKTI yang tidak jarang dilakukan pada jam kerja sehingga menghambat pelaksanaan anggaran. *Server* Kementerian Keuangan yang sering *down*, juga sangat berpengaruh. Tidak hanya SAKTI namun web Kementerian Keuangan lainnya juga tidak jarang sulit diakses. SAKTI merupakan aplikasi basis web sehingga pengoperasian aplikasi ini sangat bergantung pada jaringan internet. Selain sebagai kelebihan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai kelemahan dari SAKTI tapi tidak terlalu signifikan bagi Sekretariat Jenderal karena tidak berlokasi pada *remote area* dan memiliki jaringan internet yang stabil.

4.2.6. Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan MonSAKTI

Berbeda dengan e-Rekon & LK yang membutuhkan *upload* data dari SAIBA, SAKTI sudah terintegrasi

langsung dengan MonSAKTI sehingga tidak memerlukan langkah *upload*. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat antara operator Modul GLP dengan operator Aset terkait penggunaan aplikasi ini. Operator Modul GLP berpendapat bahwa analisis transaksi lebih mudah dilakukan menggunakan e-Rekon & LK dibandingkan MonSAKTI. Sedangkan operator Aset berpendapat bahwa penggunaan MonSAKTI lebih memudahkan operator karena terdapat ringkasan hal-hal yang perlu dipenuhi (*summary to do list*).

4.3. Penerapan IKPA pada Sekretariat Jenderal

Dalam melaksanakan anggaran, Sekretariat Jenderal menggunakan IKPA sebagai alat pengendali baik dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Nilai IKPA menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal. Hal ini akan mendukung pernyataan tanggung jawab yang bukan bagian terpisah dari laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan didasarkan pada sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut adalah perolehan IKPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2019 s.d. 2022.

Tabel 4
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 s.d. 2021

2019/2020/2021			
ASPEK/ INDIKATOR	BOBOT		
	2019	2020	2021
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			
1. Revisi DIPA	5	3.23	5
2. Deviasi Halaman III DIPA	4.14	3.34	4.34
3. Pagu Minus	4	4.99	5
Kepatuhan terhadap Regulasi			
4. Data Kontrak	13.5	9.3	7.7



5. Pengelolaan UP/TUP	10	8	7.6
6. LPJ Bendahara	5	5	5
7. Dispensasi SPM	4	0	5
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			
8. Penyerapan Anggaran	20	15	14.06
9. Penyelesaian Tagihan	13.96	8.85	9.44
10. Konfirmasi Capaian Output	-	10	17
11. Retur DP2D	5.97	4.96	4.95
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			
12. Perencanaan Kas	5	5	5
13. Kesalahan SPM	4.8	4	4
TOTAL	95.37	81.66	94.09

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019b, 2020, 2021)

Tabel 5
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

2022	
ASPEK/ INDIKATOR	BOBOT
Kualitas Perencanaan	
1. Revisi DIPA	10
2. Deviasi Halaman III DIPA	7.9
Kepatuhan terhadap Regulasi	
3. Penyerapan Anggaran	19.39
4. Belanja Kontraktual	9.32
5. Penyelesaian Tagihan	9.89
6. UP dan TUP	9.65
7. Dispensasi	5
Kualitas Hasil	
8. Capaian Output	25
TOTAL	96.15

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022b)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal memperoleh IKPA senilai 81.66. Nilai ini merupakan nilai paling rendah dari tahun anggaran 2019 s.d. 2022. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran pandemi COVID-19. Selama tahun anggaran 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi

pelaksanaan anggaran. Tidak sedikit kegiatan harus dibatalkan seperti kegiatan hotel, Rapat Dalam Kantor, pembatalan perjalanan dinas, dan banyak kegiatan lainnya yang secara langsung berpengaruh terhadap IKPA.

Berdasarkan PER-5/PB/2022, terdapat perubahan target penyerapan anggaran pada tahun 2022.

Tabel 6
Target Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 20221 dan 2022

Tahun	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53
2021	15%			40%			60%			90%		
2022	20%	15%	10%	50%	50%	40%	75%	70%	70%	95%	90%	90%

Sumber: (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021, 2022)



Namun, berdasarkan OM-SPAN reformulasi tersebut tidak berpengaruh signifikan pada realisasi anggaran belanja Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

**Tabel
7
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Per
Triwulan
Tahun Anggaran 2019 s.d.
2022**

No	Periode/ Jenis Belanja	2019	2020	2021	2022
1	Triwulan I				
	a. Belanja Pegawai	17.08%	18.30%	18.31%	18.50%
	b. Belanja Barang	13.50%	17.69%	13.30%	12.84%
	c. Belanja Modal	0.02%	21.68%	4.20%	6.87%
2.	Triwulan II				
	a. Belanja Pegawai	44.02%	43.23%	46.08%	41.98%
	b. Belanja	36.39%	38.87%	39.74%	41.07%
	Barang c.	12.48%	38.15%	10.07%	33.62%
3.	Triwulan III				
	a. Belanja Pegawai	68.07%	68.54%	65.91%	65.47%
	b. Belanja Barang	61.11%	61.76%	63.26%	67.21%
	c. Belanja Modal	44.28%	44.35%	44.83%	72.82%
4.	Triwulan IV				
	a. Belanja Pegawai	99.52%	99.77%	99.45%	99.45%
	b. Belanja Barang	95.16%	97.79%	99.02%	98.96%
	c. Belanja Modal	99.54%	98.94%	99.94%	99.91%

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019a, 2020a, 2021b, 2022a)

Hal ini terjadi karena tahun 2022 merupakan tahun awal penerapan formulasi tersebut sehingga pada tahun tersebut satker masih dalam proses memahami perhitungan tersebut serta hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian dan sinergi dari Biro/Pusat dalam mencapai IKPA maksimal. Biro/Pusat terkesan menganggap bahwa perolehan IKPA merupakan tanggungjawab Biro Keuangan dan Aset sedangkan IKPA menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran atas nama satker bukan per Biro/Pusat.

Berdasarkan hasil observasi, demi mencapai nilai IKPA maksimal, Biro Keuangan dan Aset telah melaksanakan rapat dengan Biro/Pusat terkait pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan anggaran. Pada tahun anggaran 2023, penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal telah mengalami kenaikan sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Per Triwulan
Tahun Anggaran 2023

Jenis Belanja	Realisasi Belanja			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	22.75%	58.39%	81.73%	-
Belanja Barang	22.26%	46.29%	71.81%	-
Belanja Modal	3.82%	50.55%	71.37%	-

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023b)

Sejak penerapan PER-5/PB/2022 pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal telah menetapkan kebijakan internal, seperti batas minimum dilakukan *revolving* UP adalah 95% dari besaran UP yang diperoleh, pelaksanaan rapat konfirmasi Rencana Penarikan Dana setiap bulan, dan meniadakan pengembalian sisa TUP. Melalui rapat yang dilakukan secara periodik, Biro Keuangan dan Aset menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran.

Selama pelaksanaan rapat, Kepala Biro Keuangan dan Aset ataupun Kepala Bagian Keuangan akan menyebutkan Biro/Pusat yang berkontribusi menaikkan dan/ atau menurunkan perolehan nilai IKPA.

Pimpinan akan memberikan *reward* kepada yang berkontribusi positif dan teguran bagi yang berkontribusi negatif selama pelaksanaan rapat. Sanksi yang diterapkan, seperti tidak dapat mengajukan TUP namun belum dapat diterapkan sepenuhnya karena beberapa alasan dan urgensi kegiatan.

Pada tahun anggaran 2023, selain pada pengelolaan UP dan TUP, Biro Keuangan dan Aset selalu menekankan deviasi halaman III DIPA dan Belanja Kontraktual. Hal ini dikarenakan besarnya deviasi halaman III DIPA bahkan mencapai 100% pada bulan Juni 2023 pada belanja modal serta potensi nilai indikator Belanja Kontraktual yang selalu menurun setiap triwulan. Hal ini menunjukkan buruknya perencanaan dan eksekusi.

Tabel 9
Detail Indikator Halaman III DIPA Tahun Anggaran
2023

Jenis Belanja	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem
Belanja Pegawai	0	0,32	0,6	0,16	5,28	0,51	1,49	0,43	0,05
Belanja Barang	0	12,9	16,4	14,26	6,94	37,9	3,14	2,41	0
Belanja Modal	0	73,53	56,45	4,66	7,1	100	0,32	8,92	31,75

Sumber : (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023b)

6. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai implementasi SAKTI dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, maka peneliti menarik kesimpulan

bahwa penerapan SAKTI telah mengubah proses penyusunan pelaporan keuangan serta penggunaan IKPA sebagai kontrol kualitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat Jenderal belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SAKTI telah memitigasi berbagai risiko yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh aplikasi pelaporan *standalone*,



seperti gagal terima ADK, rekonsiliasi internal yang menghasilkan data beda, ADK rusak, dan “manipulasi data”. Walaupun demikian, pegawai yang menggunakan SAKTI membutuhkan waktu yang dinilai cukup lama untuk dapat beradaptasi pada awal

penerapan. Hal ini menyebabkan adanya nilai saldo tidak normal pada laporan keuangan semester I tahun anggaran 2022. Berikut adalah perbedaan antara Aplikasi Pelaporan *Standalone* dan SAKTI sehubungan dengan pelaporan keuangan.

Tabel 10
Perbedaan Aplikasi Pelaporan *Standalone* dan SAKTI

Aplikasi Pelaporan <i>Standalone</i>		SAKTI
1.	Proses instalasi yang rumit	1. Dapat diakses diberbagai tempat dan waktu
2.	Frekuensi <i>update</i> versi aplikasi yang tinggi	2. Aplikasi terintegrasi
3.	Penginputan yang berulang	3. Tidak ada potensi perbedaan angka pada neraca Modul Aset dengan Modul GLP
4.	Adanya risiko perbedaan neraca antara SAIBA dan SIMAK	4. Pagu minus langsung terdeteksi
5.	Potensi pagu minus yang sulit terdeteksi	5. Terdapat <i>check and balance</i> dan pemisahan tugas
6.	Dapat melakukan “manipulasi”	6. Menghasilkan pelaporan yang full accrual
7.	Tidak menghasilkan pelaporan yang <i>full accrual</i>	7. Menerapkan proses buka/ tutup buku sehingga mengharuskan satker untuk input data secara teratur
8.	Data masih dapat diubah walaupun tanggal <i>cut off</i> sudah selesai	8. Perekaman jurnal balik dan beberapa jurnal penyesuaian secara otomatis
9.	Perekaman jurnal secara manual	9. Pelaksanaan maintenance selama jam kerja
		10. Bergantung pada kestabilan jaringan internet

Selanjutnya, penyebab penerapan IKPA belum sepenuhnya maksimal dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Biro/Pusat atas pentingnya dan perhitungan IKPA yang dinilai belum merata.
- 2) Kurangnya sinergi dan komunikasi terkait strategi memaksimalkan perolehan nilai IKPA.
- 3) Adanya anggapan bahwa IKPA merupakan tanggung jawab pada Biro Keuangan dan Aset sehingga menimbulkan kesan tidak peduli terhadap IKPA tersebut.
- 4) Penerimaan dan adaptasi pada sesuatu hal yang baru pada Sekretariat Jenderal memakan waktu yang cukup lama. Para pegawai di Sekretariat Jenderal akan cenderung mengeluh terlebih dahulu ketika mengetahui sesuai hal yang baru.

Referensi:

- Adjei, E. (2021, November 10), Objective of Public Sector Accounting. The Public Sector Accounting. <https://thepublicsectoraccounting.com/objectives-of-public-sector-accounting/#:~:text=Accounting%20in%20the%20public%20sector%20is%20concerned%20with%20the%20recording,disbursing%20public%20and%20trust%20funds.>
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi SAKTI dan SPAN Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2).
- Asmoko, H. (2014, September 1). Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat Di Indonesia. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-kepemimpinan-magelang/berita/evaluasi-sistem-pengukuran-kinerja-pemerintah-pusat-di-indonesia-701526>
- Buana, L. C., & Widiatmoko, N. (2019). Pengaruh Kepatuhan Satker pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplat. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v7i3.352>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga*. Jakarta.
- Direktorat Pelaksanaan Anggaran. (2019). *Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-364/PB.2/2019 hal Perhitungan Nilai Kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019*. Jakarta.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Fauzi, A., & Nugroho, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press. Fuady, M. S., & Iskandar. (2017). Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia. *Substansi*, 1(2).
- Hakim, L., & Maulana, T. I. (2019). Efektivitas *Integrated Financial Management and Information System (IFMIS)* Pada Proses Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1). <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.328>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.. (2019a). *Pagu dan Realisasi Belanja*. <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/lat/est/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>. (2019b, December). *Indikator*

Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Desember.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>. (2020a). *Pagu dan Realisasi Belanja*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>. (2020b, December). *Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Desember*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*.

Jakarta. (2021b). *Pagu dan Realisasi Belanja*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>. (2021c, December). *Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Desember*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>. (2022a). *Pagu dan Realisasi Belanja*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>. (2022b, December). *Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Desember*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>. (2023a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.

Jakarta. (2023b). *Detail Indikator Halaman 3 DIPA*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/IndikatorHal3Dipa/detail/403200/9>. (2023c). *Pagu dan Realisasi Belanja*.

<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>

Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2008). *Public Budgeting Systems* (D. Cella, J.

Spiegel, & L. Gordon, Eds.; 8th ed.). United States of America: Jones & Bartlett Publishers.

Lestari, N. P. (2023). *Introduction of Budgeting* (I. P. Kusuma, Ed.). Batam: Perumahan Cipta No. 1.

Mulyawan, W., & Widia, A. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. *Islamic Economics Journal*, 1(2), 59–67.

Nellitawati. (2019). *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Redwhite Press.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (1st ed., Vol. 1). Bogor: Cakra Books.

Pambudi, Y. A., Safuan, & Alhabshy, M. A. (2019). Implementasi Penggunaan Aplikasi SAKTI Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).

Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17*

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

(2004a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1*

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

(2004b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15*

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta. (2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



- Jakarta.(2013).*Peraturan emerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Puspondoyo, T., Adinata, W., Alfikry, L. A., Prasanti, T. A., & Yuniar, S. (2022). Prediksi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Menggunakan Machine Learning. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1). <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.417>
- Slukhai, S. (2011). M&E and Budget Program Performance Measurement in Ukraine: Current State and Needs for Improvement. *European Financial and Accounting Journal*, 6(2), 28–
47. <https://doi.org/10.18267/j.efaj.32>
- Sulistiyowati, L. (2013). *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tresnawati, I., Susilowati, E., Warehouse, D., & Schema, S. (2014). Implementasi Teknologi OLAP pada Sistem Pengolahan Data Penjualan. *TINF-014*.
- Wang, X. (2000). Performance measurement in budgeting: A study of county governments. *Public Budgeting and Finance*, 20(3). <https://doi.org/10.1111/0275-1100.00022>
- Wicaksono, G., Hertati, L., Suhardi, Priyambodo, V. K., Ilham, Jasiyah, R., Syafitri, L., Suparmi, Haryanti, C. S., Sari, D. I., Gitayuda, M. B. S., Parju, & Ashari, A. (2023). *Akuntansi Manajemen* (D. P. Sari, Ed.; 1st ed.). Padang: PT Global E
- ksekutif Teknologi.